

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelidikan

2.1.1. Pengertian Penyelidikan

Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.⁹

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang

⁹Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984. Hlm 30

cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.¹¹

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHP).

2.1.2. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau

¹⁰ Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.1985. Hlm. 121-122

¹¹ Yahya Haharap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP. Sinar Grafika. Jakarta.2003. Hlm 101

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa:

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
- 2) Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk Polisi serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua Polisi, sedangkan syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Dua Polisi, dan untuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Gol II/a) atau yang disamakan.¹²

- a. Pejabat Penyidik Polri
 - 1) Pejabat Penyidik Polri Penuh

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan syaratnya berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) Pasal 2 huruf a No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

¹²Al. Wisnubroto, 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.2005. Hlm 36.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara
 2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun
 3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
 4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 2) Penyidik Pembantu

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa : Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pembantu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
 2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun
 3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
 4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan
 5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- b. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Syarat pengangkatan untuk menjadi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pasal 3a ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun
2. Berpangkat paling rendah penata muda / golongan III a
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
4. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

2.1.3. Tugas dan Kedudukan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Tugas Penyidik PPNS adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing
- b. Penyidik PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

Kedudukan Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus melaporkan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- c. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikannya tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- d. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikannya dihentikan demi hukum, maka penghentian penyidikan itu harus di beritahukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).¹³

2.1.4. Penyidikan

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan

¹³Yahya Haharap. Pembahasan dan Penerapan Permasalahan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta.2009 Hlm 90

tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik.¹⁴

Kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyidik tindak pidana dibidang lingkungan hidup, tentu didasarkan pada

¹⁴ Hibnu Nugroho. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara. Jakarta.2012. Hlm 31

ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum, sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) beserta kewenangannya, dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan Penyidik PPNS sebagai penyidik professional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

¹⁵Ruslan Renggong. *Hukum Pidana lingkungan*, Pramedia Group, Jakarta.2018. Hlm 122

dan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik PPNS dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Demikian pula apabila Penyidik PPNS melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup, berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Penyidik PPNS yang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik PPNS, disampaikan kepada Penuntut Umum.¹⁶

2.1.5. Peranan Penyidik PPNS Kehutanan

- a. Melakukan penyidikan tindak pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 5 tahun 1990, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004, dan Undang-Undang No 18 tahun 2013
- b. Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri
- c. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri

¹⁶Ibid., Hlm 123-124

- d. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, PPNS Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri
- e. Dalam hal Penyidik PPNS Kehutanan menghentikan penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.¹⁷

2.1.6. Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur substansi tertentu. Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan yang merusak. Istilah lain dari pembalakan liar adalah penebangan liar yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, penebangan liar dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan dalam perizinan yang dimilikinya, Kedua, melibatkan pencurian kayu oleh orang yang sama sekali tidak memiliki izin.¹⁸

¹⁷ http://www.luaxs.blogspot.com/tugas_penyidik_ppns-kehutanan dikunjungi pada tanggal 15 desember 2019 jam 10.

¹⁸ Ahmad Ubbe. Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar. Sinar Grafika. Jakarta. 2013 Hlm 35

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan dibidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.¹⁹

Pembalakan liar (*illegal logging*) terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para *cukong* bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, ada kalanya *cukong* tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh atau penebang, pemodal (*cukong*), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI). Praktek pembalakan liar (*illegal logging*) adalah usaha melakukan penebangan di bekas area lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan ada kalanya pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan para *cukong*. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk

¹⁹Ibid.

mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.²⁰

Forest Watch Indonesia (FWI) dan *global Forest Watch* (GFW) menggunakan istilah pembalakan liar sebagai sinonim dari *illegal logging*. Sementara menurut IGM. Nurdjana *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan. Sedangkan Riza Suarga mengatakan bahwa *illegal logging* adalah sebuah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olehannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah. Menurut Alam Setia Zein, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi atau pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum, termasuk perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun melampaui batas atau target yang diberikan instansi atau pejabat Kehutanan.²¹

2.1.7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Setiap tindak pidana pasti di dalamnya termuat suatu rumusan unsur-unsur yang menjadi dasar pembentuknya. Tidak terkecuali dengan adanya

²⁰Sadino. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (*Illegal Logging*). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.2011. Hlm 39

²¹Riza Suarga. Pemberantasan *Illegal Logging*. Wana Aksara. Jakarta.2005. Hlm 7

tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami persentase yang selalu meningkat. Seperti halnya pada tindak pidana yang lain, tindak pidana *illegal logging* sebagai tindak pidana yang bersifat khusus yang pengaturannya terpisah dari KUHP yakni dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan didalamnya terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi timbulnya tindak pidana tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi atau badan hukum dan atau badan usaha
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang
 - d. Menebang pohon tanpa izin
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal
 - f. Mengangkiut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH)

Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin ²²

²²<http://www.luaxs.blogspot.com/tindakpidana-illegal-logging> dikunjungi pada tanggal 6 september 2019 jam 12.